



**PUTUSAN**

**Nomor 32 /Pdt.G.S/2021/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Baturaja Unit Harowinangun**, Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili Fauzie, Irawan Kusuma Jaya, A M Ari Bonang, Ari Falindra, Zico Friyadi, Andika Nofrizal dan Ridyanto berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1605/MKR/02/2021;  
Selanjutnya disebut **Penggugat**

Lawan:

**Widodo**, Tempat Tanggal Lahir OKU Timur, 25-08-1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Dahulu Desa Suko Sari Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur, Tempat Tinggal, Pekerjaan Tukang Batu Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 30 Maret 2021 dalam Register Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Bta telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

Ingkar Janji

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Senin, 14-05-2018

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Bta



Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? Tertulis, yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1805B9ZI/5609/05/2018 Tanggal 14-05-2018;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah );
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 6 ( Enam ) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 14-05-2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :
- Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan sekaligus lunas yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 1 (Satu) kali lunas sebesar Rp. 58.610.800,- (Lima puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah).
- Pelunasan pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 14-11-2018.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:

1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti

Kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 120 terdaftar atas nama Boinem seluas 750 M2.

- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1805B9ZI/5609/05/2018



Tanggal 14-05-2018

- Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu atau membayar angsuran dengan jumlah yang telah ditentukan sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
  - Pokok :Rp. 50.000.000,-
  - Bunga :Rp. 0,-Total: Rp.50.000.00,- (Lima puluh juta rupiah);

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Bta



2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 120 terdaftar atas nama Boinem seluas 750 M2. yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 120 terdaftar atas nama Boinem seluas 750 M2 sah dan berhak dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 120 terdaftar atas nama Boinem seluas 750 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat hadir sendiri;  
Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar ada perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat belum melunasi pinjamannya kepada Penggugat;  
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1805B9ZI/5609/05/2018 Tanggal 14-05-2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat mulai dari bukti P-1 sampai dengan P-12

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan aslinya dan setelah Hakim teliti, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan surat aslinya, serta bukti surat tersebut telah pula memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita, petitum dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Baturaja untuk : "Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan jawaban Tergugat dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perjanjian pinjam meminjam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, telah ternyata baik subjek maupun objek dalam perjanjian tersebut, telah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat berlaku sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10 serta dihubungkan dengan keterangan Tergugat, telah terbukti jika Tergugat tidak membayar pinjaman + bunga dari pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian / Surat Pengakuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Nomor : PK1805B9ZI/5609/05/2018 Tanggal 14-05-2018, yakni untuk membayar pinjaman dan bunga kepada Penggugat sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) demi hukum adalah perbuatan wanprestasi/ingkar janji;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum telah terbukti dan cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat angka 2 dengan menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Penggugat mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Baturaja menjatuhkan putusan dengan menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 120 terdaftar atas nama Boinem seluas 750 M2. yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi kepada Penggugat, maka demi hukum Tergugat harus dihukum untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati para pihak dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1805B9ZI/5609/05/2018 Tanggal 14-05-2018, yakni untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman dan bunga kepada Penggugat sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang mohon apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 120 terdaftar atas nama Boinem seluas 750 M2. yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah ternyata yang hendak dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam Penggugat dan Tergugat adalah Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 120 terdaftar atas nama Boinem seluas 750 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa terhadap penjaminan atas benda berupa tanah/bangunan/benda-benda yang berkaitan dengan tanah, harus dilakukan atas dasar suatu proses dan tatacara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan, telah ternyata proses penjaminan terhadap bidang tanah/bangunan dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan tatacara pembebanan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam UU Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat tidak memiliki hak jaminan atas bidang tanah atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 120 terdaftar atas nama Boinem seluas 750 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 hanya dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4 Penggugat mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Baturaja menyatakan atas obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 120 terdaftar atas nama Boinem seluas 750 M<sup>2</sup> sah dan berhak dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan sehingga oleh karenanya petitum angka 4 gugatan Penggugat menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak jaminan atas Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 120 terdaftar atas nama Boinem seluas 750 M2, maka petitum angka 5 menjadi tidak cukup alasan untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagiannya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1320 Jo 1338 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Dwi Bintang Satrio, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Baturaja, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Rosanah, M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dra. Rosanah, M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan.....	: Rp 100.000,00
3. PNBP Sura Kuasa.....	: Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan.....	: Rp 250.000,00
5. PNBP Relaa.....	: Rp 20.000,00
6. Materai .....	: Rp 10.000,00;
7. Redaksi.....	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 430.000,00;

( empat ratus tiga puluh ribu rupiah )

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)